

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, salah satunya sebagai negara dengan produksi karet alam terbesar pertama di dunia. Hal tersebut tidak lepas dari faktor iklim tropis yang dimiliki oleh Indonesia sendiri, sehingga memudahkan tanaman karet dapat tumbuh baik dikawasan Asia Tenggara seperti Indonesia.

Karet dibagi menjadi dua, yaitu karet alam dan karet sintesis. Karet alam merupakan salah satu dari sepuluh komoditas strategi agroindustri Indonesia.<sup>1</sup> Indonesia pada saat ini dapat dikatakan menduduki urutan pertama negara penghasil karet alam di dunia melampaui Thailand, sedangkan Malaysia menduduki peringkat ketiga. Sampai dengan tahun 2020, produksi karet alam di Indonesia dan Thailand diperkirakan cenderung meningkat, sedangkan Malaysia diperkirakan cenderung menurun.<sup>2</sup>

Komoditas karet sendiri mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, terutama untuk para petani karet alam, karena hal tersebut merupakan salah satu mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari hal tersebut sudah selayaknya Pemerintah mengambil sikap, yang mana bertujuan untuk memperbaiki harga karet

---

<sup>1</sup> Tanto Pratondo Utomo, Udin Hasanudin, Erdi Suroso, *Agroindustri Karet Indonesia*, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2012, *hlm.* 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, *hlm* 12.

sekarang yang sedang tidak stabil, yang mana dari awalnya Rp 8.000 hingga pada tahun 2017 merosot menjadi Rp 3.500. Terutama harga karet di wilayah pulau Bangka, contohnya harga karet di Kecamatan Air Gegas, dimana pada wilayah ini karet yang keras di hargai tengkulak Rp 4.500 dan karet lemah Rp 3.500 perkilogramnya.<sup>3</sup> Pada tahun 2018 sendiri harga karet di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali naik dan mulai menunjukkan *trend* membaik. Ada yang Rp 7.000 per kilogram, ada yang sampai Rp 7.500 per kilogram.<sup>4</sup> Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah produksi karet berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 mencapai angka 51,286 (ton).

Diketahui naik turunnya harga karet bukanlah daerah yang menentukan, namun tergantung dengan pasar dunia, semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi harga karet tersebut. Namun perlu digaris bawahi bahwasannya bukan berarti pemerintah daerah tidak punya peran dalam hal ini. Tentunya pemerintah daerah mempunyai peran penting yang mana dalam proses mendongkrak harga karet pemerintah daerah harus mampu mensosialisasikan dan menindak tegas kepada pabrik-pabrik maupun pengusaha karet yang berbuat curang dalam penentuan harga karet.

Menurut **Hans Kelsen**, “negara mempunyai pembagian tugas, yaitu; *politik sebagai etik*, yakni memilih tujuan-tujuan kemasyarakatan,

---

<sup>3</sup> [Http://bangka.tribunnews.com](http://bangka.tribunnews.com)., *Harga Karet Terjun Bebas, Karet Keras Dihargai Rp 4.500, Karet Lemah Rp 3.500*, diakses pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 20.39. WIB.

<sup>4</sup> [Http://bangka.tribunnews.com](http://bangka.tribunnews.com)., *Harga Karet Membaik, Petani Berharap Harga Tetap Stabil*, diakses pada tanggal 17 Maret 2019, pukul 15.45. WIB.

dan *politik sebagai teknik*, yakni bagaimana merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Hal senada dikemukakan pula oleh **Logemann**, yang membagi tugas negara menjadi dua, yaitu; menentukan tujuan yang tepat (*juiste doeleinden, doelstelling/taakstelling*), dan melaksanakan tujuan tersebut secara tepat pula (*nastreven op de juiste wijze, verwerlijking*).<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasannya sudah selayaknya pemerintah harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah mereka buat dan yang telah disepakati bersama. Karena pemerintah daerah mempunyai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

---

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, *hlm.* 13.

<sup>6</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, *hlm.* 35.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 3 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menentukan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk; (a) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, dan (d) melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen. Hal itu juga sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) huruf (e) nya, yang mana tentang Kewajiban Pemerintah dalam menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan “kebijakan stabilisasi harga pangan”.

Namun yang terjadi khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri terutama di Kabupaten Bangka terkait penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet masih terkendala dan belum dijalankan dengan baik. Peraturan Daerah ini sejak ditetapkannya pada tanggal 13 Februari Tahun 2017 yang lalu sampai saat ini belum mampu menjadi landasan operasional kebijakan pemerintah daerah untuk mendongkrak harga karet masyarakat yang terus menurun. Bahkan, semenjak ditetapkannya, peraturan daerah ini terkesan statis antara ada dan tiada. karena harga karet sendiri yang masih belum stabil dari tahun

ketahuan dan terkadang merosot tajam. Peraturan daerah seharusnya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembar Daerah (LD) yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Pada Pasal 1 bagian Ketentuan Umum Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet ini menjelaskan bahwa Penyangga Harga Karet merupakan upaya untuk stabilisasi harga karet petani melalui peningkatan kualitas mutu hasil produksi dan efektifikasi pengolahan dan pemasaran serta pengembangan kelembagaan Petani. Namun dalam peraturan daerah ini belum dijelaskan secara jelas seperti apa sistem pelaksanaan Penyangga Harga Karet yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut. Hal inilah yang perlu dijelaskan secara rinci dan jelas, agar nantinya masyarakat pada umumnya atau petani karet pada khususnya bisa paham dan tidak keliru dalam menafsirkan peraturan daerah Penyangga Harga Karet tersebut. Kemudian kendala apa saja yang menjadi kendala terhambatnya pelaksanaan peraturan daerah tersebut juga yang menjadi titik fokus penelitian ini.

Secara regulasi peraturan daerah ini sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya rencana pembuatan peraturan pelaksana (Peraturan Gubernur) terkait Penyangga Harga Karet tersebut. Namun implementasinya belum sepenuhnya terlaksana. Peraturan Gubernur ini merupakan salah satu peraturan pelaksana yang dibuat oleh Gubernur

---

<sup>7</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 30.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna untuk melaksanakan peraturan daerah tentang Penyangga Harga Karet ini. Dalam hal proses pelaksanaannya Peraturan Gubernur ini mempunyai peran yang penting yang mana ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa terlaksana atau tidaknya peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dapat dilihat dengan dijalankan atau tidaknya peraturan pelaksana (Peraturan Gubernur) dari peraturan daerah tersebut, sebagaimana turunan dari peraturan daerah yang bersangkutan.

Kemudian terkait dengan anggaran dana yang dipakai guna untuk merealisasikan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet ini belum diketahui apakah anggaran dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau tidak. Karena kita ketahui bahwasannya karet merupakan salah satu komoditi yang berpengaruh untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi

masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.<sup>8</sup>

Dan disisi lain karet juga merupakan salah satu mata pencaharian yang mendominasi di Bangka Belitung. Sehingga masyarakat banyak bergantung untuk mencukupi kebutuhan dan ekonomi keluarga melalui tanaman yang satu ini. Kemudian yang menjadi pekerjaan rumah lainnya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah apakah dengan diterapkan dan dijalankan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet ini dapat terlaksana secara efektif dan meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah memiliki empat komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan, dan pinjaman daerah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Pembiayaan daerah tersusun atas pengeluaran dan penerimaan pembiayaan.<sup>9</sup> Inilah kemudian yang menjadi titik fokus permasalahan-permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

---

<sup>8</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 150.

<sup>9</sup> Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 63.

Berdasarkan latar belakang di atas, Maka dari itu peneliti menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah diperlukan guna menegakkan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih mempermudah dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka?
2. Apa Saja Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi diatas, maka dapat dikemukakan beberapa tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum, khususnya dalam usaha pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet terhadap petani karet di Kabupaten Bangka.
  - b. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman, dan dokumentasi ilmiah.

## 2. Bagi Penulis

Penelitian ini selain untuk memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan program strata satu (S1) Fakultas Hukum di Universitas Bangka Belitung, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan pribadi, khususnya di bidang hukum ketatanegaraan dalam rangka mengetahui dan mencari solusi terhadap pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka.

## 3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kadar responsif serta menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka.

## 4. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang baik bagi masyarakat umum untuk mengetahui dan memahami tentang pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka.

## 5. Bagi Petani Karet

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan bagi setiap petani karet agar bisa mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang layak dari pemerintah daerah terhadap petani karet.

#### D. Landasan Teoretis

Penelitian ini menggunakan dua teori, teori pelaksanaan hukum dan teori efektivitas hukum. Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaedah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaedah atau peraturan hukum itulah terkandung tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak lagi bisa disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Menurut **Satjipto Rahardjo**, "*Hukum itu muncul di dalam sidang-sidang pengadilan, dalam tindakan para pejabat atau pelaksana hukum, dalam kantor para pengusaha, dan juga dalam hubungan yang dilaksanakan oleh dan di antara para anggota masyarakat sendiri satu sama lain*".<sup>10</sup>

Efektivitas hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat.<sup>11</sup> Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan

---

<sup>10</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 250.

<sup>11</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 131.

hukum itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran hukum masyarakat.<sup>12</sup>

#### 1. Kaidah hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini, diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya di dasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.<sup>13</sup>
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka, dapat dilihat dari kaedah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis apakah ketiganya telah sesuai dan terlaksanakan sebagaimana mestinya.

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, *hlm.* 31.

<sup>13</sup> *Ibid*, *hlm* 32.

## 2. Penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atas kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentifikasi dengan tingkah laku nyata petugas penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>14</sup>

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka, maka disini aparat penegak hukum khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai peran dalam proses pelaksanaan peraturan daerah ini. Karena sudah seharusnya peraturan daerah yang telah mereka buat dan disetujui secara bersama harus dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## 3. Sarana atau Fasilitas

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut, terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung.<sup>15</sup>

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka, seperti yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (f) terkait Efektifikasi Pengolahan dan Pemasaran. Pemerintah Daerah “menugaskan BUMD Provinsi untuk melaksanakan efektifikasi pengolahan dan pemasaran” dan pada Pasal 15 dalam hal Pengembangan Kelembagaan Usaha Tani Karet “Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (UPPB) untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dalam pengolahan dan pemasaran bokar”.

#### 4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 37.

Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka, masyarakat mempunyai peran serta yang cukup penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap: a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, b. Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan dan/atau, c. Pelaksanaan penguatan kelompok Tani.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian (*Research*) berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang tidak kita ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.<sup>17</sup>

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>18</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Pemeriksaan

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, *hlm.* 19.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, *hlm.* 17.

yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Sifat Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>20</sup>

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai pelaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>21</sup>

#### 2. Metode pendekatan

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 23.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm.25.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan menggunakan tinjauan pandangan hukum dan penerapan hukum dilapangan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka. Pendekatan Penelitian yuridis-sosiologis (*Sociolegal Research*) merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma/hukum itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dengan demikian, Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum yang ada didalam suatu masyarakat serta melakukan kajian yuridis yang dalam arti menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Konseptual

Dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam bidang ilmu hukum, sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 94.

### 3. Jenis Data

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara data primer dan sekunder.<sup>24</sup> Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan menggunakan:

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>25</sup> Observasinya menggunakan observasi tidak langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara atau tanya jawab di lapangan yang dilakukan satu orang atau lebih dalam mencari suatu pokok permasalahan agar dapat memperoleh suatu kesimpulan dan memperoleh data konkrit di dalam suatu permasalahan yang diteliti dan hasil observasi penelitian lapangan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 30.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- iii. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- iv. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm. 52.

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, media internet dan sebagainya.<sup>29</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh dikumpulkan melalui instrumen diantaranya ialah:

### a. *Interview* (wawancara)

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>30</sup> Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman tak terstruktur, karena dalam penelitian ini memerlukan argumentasi dari subjek tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>30</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 5) Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 6) Dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Asosiasi Petani Karet Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Observasi

Teknik observasi di sini ada dua macam yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung.<sup>31</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi dalam fenomena natural maupun sosial, yang terjadi dalam tingkatan waktu tertentu, dan tidak dapat dikembalikan oleh si peneliti. Dan observasi juga melakukan pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung tentang kebijakan pemerintah terhadap implementasi Peraturan Daerah

---

<sup>31</sup>*Ibid, hlm 26.*

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas peneliti tersebut. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Yaitu data-data yang terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten Bangka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan.

d. Analisa Data

Analisa data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisa data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa.<sup>32</sup> Analisa data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab analisa data semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 66.

penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum yang didalamnya terdapat kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.<sup>33</sup>

Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian secara kualitatif yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata yang tertulis ataupun secara lisan dari orang-orang maupun dari prilakunya yang dapat diamati, yaitu dengan cara melakukan wawancara dan observasi di lapangan untuk mengumpulkan data primer. Dimana setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data, yaitu dengan cara mengelompokkan dan menyusun data secara sistematis. Setelah data diolah kemudian akan dilakukan penganalisisan data untuk menarik kesimpulan dari kenyataan yang diperoleh dan ditemui dilapangan, selanjutnya uraian dan kesimpulan tersebut akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2004, *hlm.* 13-14.

Penyangga Harga Karet Terhadap Petani Karet di Kabupaten  
Bangka.

